



ANALISIS KONFLIK PULAU REMPANG TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA

Adinda Rizki Rahmawati^a, Arifa Ishla Inaaya^b, Fiona Amara Syifa^c, Behestizahra^d, Nabilah Putri Fauzyah^e

^{a,b,c,d,e}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: 2310611052@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Konflik Agraria; Hak Ulayat; Rempang

Konflik hukum agraria merupakan perselisihan yang timbul akibat benturan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan atas tanah. Artikel ini membahas konflik agrarian di Pulau Rempang, terjadi penolakan masyarakat adat atas relokasi tanah mereka akibat Proyek rempang Eco City, Dimana hak katas tanah, dan hak ulayat mereka tidak diakui secara adil. Konflik ini dipicu oleh pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor atau perusahaan tanpa didasari prinsip keadilan sosial yang diatur pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative untuk menganalisis kronologi sengketa, legalitas HGU, dan dampaknya terhadap masyarakat adat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi serta implikasinya. Hasil peelitian ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara status hukum masyarakat ulayat dan pemerintah yang memicu kerusuhan sosial. Artikel ini menekankan pentingnya peninjauan ulang status tanah, perlindungan hak ulayat, dan konsultasi publik yang lebih inklusif.

Keywords: Abstract

Agrarian Conflict; Customary Rights; Rempang

Agrarian legal conflict is a dispute that arises due to clashes of interests between indigenuous peoples, the government and private sector in the context of control, utilization and management of land. This article discusses the agrarian conflict on Rempang Island, where there was a rejection by indigenious peoples of the relocation of their land due to the Rempang Eco City Project, where their land rights and customary rights were not recognized fairly. This conflict was triggered by the granting of land Use Rights (HGU) to companies without referring to the priciples of social justice regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This study uses normative legal ethods to analyze the chronology of the dispute, the legality of HGU, and its impact on indigenouns peoples. This study also attempts to identify the legal problems that occur and their implications. Results of this study indicate an overlap between the governmental framework and the recognition of indigenious of people's right that triggered social unrest. This article emphasize the importanace of reviewing

How to cite

Adinda Rizki Rahmawati, et.al., Analisis Konflik Pulau Rempang Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Agraria, Volume 1 Nomor 3 Desember 2024

Published by

Zhata Institut

land status, protection of customary rights, and more inclusive public consultation.

Submit : 16 Desember 2024

Review : 17 Desember 2024

Diterima : 24 Maret 2025



A. Pendahuluan

Hak atas tanah didefinisikan sebagai hak penaklukan tanah yang memuat rangkaian kekuasaan, tanggungan dan/atau sanksi untuk penyandang haknya dalam bertindak atas tanah kepemilikannya. Seseorang yang memiliki hak atas tanah mempunyai otoritas dalam memanfaatkan atau memakai tanah tersebut yang memang menjadi kepemilikannya. Hak atas tanah yang diberikan merupakan penetapan pemerintah guna mengalokasikan hak atas tanah negara, mencakup ketentuan revitalisasi hak, rentang waktu hak, dan serah terima hak diatas tanah pengelolaan. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengkategorikan tentang kekayaan agraria sebagai sumber daya alam di Indonesia, yaitu bumi, air, termasuk harta alam yang tercakup di dalamnya yang dikendalikan oleh negara. Sebagai perwujudan dari pasal tersebut, terdapat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, mengatur pengelolaan kekayaan agraria nasional.

Berdasarkan hak atas tanah negara, negara dapat menetapkan jenis-jenis hak atas aset-aset yang dihasilkan agraria yang mungkin dipindahtanggankan kepada pihak lain dan dikuasakan oleh individu maupun kelompok, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pihak lain dan/atau instansi hukum. Jenis-jenis hak atas tanah tersebut dalam mekanisme eigendom dan pengelolaan aset-aset agraria dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) yang dibedakan menjadi: (a) hak milik; (b) hak guna usaha; (c) hak guna bangunan; (d) hak pakai; (e) hak sewa; (f) hak membuka tanah; (g) hak memungut hasil hutan; (h) hak-hak lain yang akan ditetapkan Undang-Undang; (i) hak-hak sementara, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian (Muhammad, 2019).

Pulau Rempang ialah suatu kota di Kota Batam yang memiliki berbagai destinasi pariwisata di Indonesia dengan menyajikan pesona keindahan alamnya. Pulau ini menguasai luas teritorial kurang lebih 16.583 hektar dan terdiri dari satu kecamatan, Galang, dan dua komunitas, Rempang Cate dan Sembulang. Selanjutnya, Pulau ini mempunyai 16 desa dan ditempati oleh sekitar 7.512 jiwa dan berjarak 2,5 kilometer sebelah tenggara Batam (Fuzain, 2023). Sebagian besar penghuni pulau ini bermata pencaharian sebagai nelayan, karena pola hidup mereka yang tinggal dekat tepi laut dengan mengelilingi pulau-pulau tersebut. Menurut Dedi Arman, seorang peneliti di Pusat

Penelitian Regional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), penduduk asli Rempang terdiri atas tiga suku murni Rempang yang sejak dahulu bermukim di pulau tersebut, yaitu Orang Laut, Orang Lahan dan Melayu Galang. Pola kehidupan nelayan di Pulau Rempang terbentuk karena beberapa faktor antara lain ketergantungan pada sumber daya laut, struktur kekerabatan, peran budaya turun-temurun, dan dinamika sosial di lapisan daerah.

Seiring dengan percepatan pembangunan, menimbulkan rencana bagi beberapa organisasi untuk membangun kota ramah lingkungan di Pulau Rempang. Salah satunya adalah pembangunan Proyek Rempang *Eco City* yang dilaksanakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam (Ghuffran et al., 2024). Berdasarkan situs BP Batam, pekerjaan ini akan menghabiskan lahan 7.572 hektar Pulau Rempang. BP Batam dipilih untuk mengawal realisasi investasi tersebut serta mengalihkan masyarakat adat Rempang. Mengetahui hal tersebut, masyarakat Rempang serentak menjalankan upaya unjuk rasa yang mengakibatkan konflik antara masyarakat dengan BP Batam. Masyarakat menganggap bahwa pembangunan proyek ini akan menghancurkan lingkungan dan menekan sustainability lingkungan hidup masyarakat adat Rempang. Disisi lain, masyarakat Rempang juga menganggap mereka mempunyai hak atas tanahnya. Dengan demikian, fokus dalam artikel ini adalah untuk meneliti dan membahas mengenai status tanah di Rempang.

B. Metode Penelitian

Kerangka kerja atau teknik metodis yang digunakan peneliti untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian mereka dikenal sebagai metode penelitian (Yudawisastra, 2023). Dalam mengolah data, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu strategi yang dibuat dengan mengkaji beberapa teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan observasi (Pujianti, 2024). Metode ini menerapkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk membantu dalam menganalisis dan memahami norma hukum yang berkenaan dengan masalah yang dibahas, seperti mengacu pada peraturan perundang-undangan hingga dokumen-dokumen hukum. Penulis menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji konflik hak atas tanah masyarakat dengan berdasar pada Undang-Undang Pokok Agraria dan kebijakan perundang-undangan lainnya yang terkait.

C. Pembahasan

1. Kronologi Sengketa Hak Atas Tanah Antara Masyarakat Adat dan Pihak Pemerintah di Pulau Rempang serta yang Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa tersebut

Pulau Rempang yaitu pulau yang berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 16 (enam belas) kampung dusun penduduk lokal Pulau Rempang, antara lain, suku Melayu, suku Orang Laut, serta suku Orang Darat. Dari sisi ekonomi, Pulau Rempang dapat dikembangkan menjadi daerah yang memiliki potensi industri, pertanian dan perikanan (Fuzain, 2023). Selama bertahun-tahun, penduduk asli Pulau Rempang telah tinggal di sana dan merawat tanah mereka dengan metode tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Kepemilikan lahan ini didasarkan pada hak ulayat, yakni hak umum yang menghubungkan masyarakat adat dengan tanah yang tidak terpisahkan dari identitas dan cara hidup masyarakat. Bagi mereka, tanah memiliki makna budaya dan spiritual yang mendalam selain penggunaan ekonominya; tanah dapat menjadi tempat upacara adat, tempat suci, atau peninggalan dari masa lalu nenek moyang. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan, seperti bertani, berkebun, atau berburu, dilakukan sesuai dengan pedoman tradisional yang menjaga keseimbangan lingkungan dan pemerataan.

Konflik sengketa hak atas tanah milik penduduk adat Pulau Rempang atau yang disebut sebagai kampung adat masyarakat Melayu di Provinsi Riau dengan Pemerintah setempat bermula sejak 26 Agustus 2004 ditandai dengan ditandatanganinya kontrak perjanjian rencana pembangunan Pulau Rempang menjadi pusat perindustrian dan pariwisata. Perjanjian tersebut terjadi antara PT Makmur Elok Graha diwakili oleh Tomy Winata dengan Pemerintah Kota Batam dengan nama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Akan tetapi, pembangunan tersebut berhenti karena terdapat dugaan tindak pidana korupsi dan dilanjutkan kembali dengan nama Rempang *Eco City* pada tahun 2023 (Izka et al., 2024).

Pada juli 2023, Pemerintah memanggil dan mengirimkan surat panggilan dari Kejaksaan Agung kepada masyarakat adat setempat di Pulau Rempang karena masyarakat setempat tersebut diduga menempati tanah ilegal tanpa Surat Hak Milik (SHM). Hal tersebut melanggar Pasal 6 UUPA karena tanah yang ditempati tidak memiliki hak kepemilikan resmi seperti Surat Hak Milik (SHM) dan lahan yang ditempati merupakan Hutan Produksi Konversi (HPK) milik pemerintah. Pada tanggal 6 September 2023, masyarakat adat atau penduduk setempat melakukan pembatasan akses ke Pulau Rempang. Pembatasan tersebut dilakukan dengan protes seperti pembakaran ban dan penebangan beberapa pohon di jalur masuk menuju Pulau Rempang. Selanjutnya, pada bulan yang sama pemerintah diwakili oleh Badan Pertanahan melakukan pemasangan patok tata batas pada area pertanahan Pulau Rempang. Di hari yang sama, tim gabungan yang dikirimkan oleh pemerintah yaitu Kepolisian, TNI, BP Batam, dan Satpol PP setempat beserta jajarannya melakukan musyawarah dengan masyarakat adat setempat mengenai konflik yang sedang terjadi namun, perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan. Masyarakat adat setempat menolak relokasi paksa atas tanah dan rumah yang

telah mereka tempati bertahun-tahun. Masyarakat setempat menyatakan bahwa pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat merusak tradisi serta mata pencaharian mereka. Meskipun sebelumnya pada saat perundingan BP Batam memberikan solusi kepada masyarakat setempat apabila menyetujui relokasi atas lahan yang mereka huni, pemerintah akan mendapatkan hunian baru sementara karena hunian tersebut belum tuntas serta masyarakat akan mendapat biaya hidup sejumlah Rp 1.034.636 per orang (Sufa, 2023).

Kerusuhan antara masyarakat setempat dan aparat gabungan menjadi ricuh saat Badan Pengusahaan melakukan pengukuran pengembangan terhadap tanah setempat. Bentrok dan demonstrasi tersebut melibatkan penembakan gas air mata oleh pihak Kepolisian. Setelah berakhirnya kerusuhan, Kapolda Kepulauan Riau diwakili Irjen Tabana Bangun melanjutkan pengukuran lahan Pulau Rempang untuk pengembangan proyek Rempang *Eco City*. Persoalan tanah adalah salah satu penyebab utama dari adanya konflik dimana masyarakat adat telah tinggal di Pulau Rempang selama beberapa generasi, sehingga pulau ini bukan hanya tempat tinggal tetapi juga merupakan komponen penting dari identitas budaya mereka. Selain itu, ketidakselarasan antara keberlanjutan sosial budaya dan tujuan ekonomi. Pemerintah memandang proyek ini sebagai peluang untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan daerah. Namun, masyarakat setempat percaya bahwa proyek tersebut merupakan ancaman bagi kemampuan mereka untuk hidup secara berkelanjutan karena akan mengakibatkan hilangnya adat istiadat dan budaya yang telah berlangsung lama.

2. Legalitas Hak Guna Usaha Pada Konflik Pulau Rempang dan Dampaknya Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Rempang

Kasus Rempang *Eco City* bermula ketika pemerintah menghibahkan perusahaan Hak Guna Usaha (HGU) antara tahun 2001 dan 2002. Namun, sebelum konflik terjadi, investor tidak menggarap atau mengunjungi tanah tersebut. Tidak jelasnya hukum Pulau Rempang tentang tanah dan sumber daya alam, serta ketidakpastiannya tentang perlindungan lingkungan, menunjukkan konflik yang muncul akibat kebijakan konstruksi ekonomi dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Ada banyak hukum yang menjamin hak sumber daya alam yang dimiliki masyarakat dan tanah, seperti Konstitusi, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya yang dilindungi Secara Internasional. Aturan Kemenko Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 menetapkan pembangunan *Eco City* Rempang sebagai aspek rencana Proyek Strategis Nasional (PSN). Tujuannya adalah menggugah minat penanaman modal hingga mengantongi Rp 381 triliun pada tahun 2080. Situs web BP Batam melaporkan bahwa proyek tersebut diperkirakan akan mencakup 45,89% dari 16.500 hektar pulau, atau sekitar 7.572 hektar Pulau Rempang. Namun demikian, proyek ini menyebabkan

banyak perselisihan, dan ketika BP Batam melakukan penilaian, masyarakat lokal menentang pembangunan. Masyarakat adat Pulau Rempang menolak proyek REC karena mereka percaya bahwa itu akan mengancam hak mereka (Pramestiari et al., 2023).

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973 menguraikan bagaimana tanah Batam dan Pulau Rempang dapat digunakan. Dijelaskan bahwa Otoritas Batam (BP Batam) memiliki hak penuh untuk mengelola tanah Batam. Tanah tersebut selanjutnya akan diberikan kepada pihak ketiga yang akan menanganinya. Pihak tersebut kemudian harus membayar kepada pemerintah untuk hak guna lahan. Area Rempang dan Galang diberikan kepada pemerintah pada tahun 1992 kepada Batam untuk membantu mengembangkan dan mengelola industri hak guna lahan. Pihak tersebut kemudian harus membayar. Oleh sebab itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Presiden memberikan landasan legal untuk pengelolaan lahan Batam dan Pulau Rempang oleh BP Batam, serta memberikan garis besar tentang wewenang dan kewajiban setiap pihak yang terlibat. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023, Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa proses pengadaan tanah mencakup penyediaan tanah dan menyerahkan kompensasi yang wajar dan adil bagi mereka yang berhak. Kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan bahwa ganti kerugian bisa disalurkan dalam berbagai bentuk, seperti dana, tanah alternatif, pemukiman ulang, kepemilikan saham, atau metode lain yang telah mencapai pemufakatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, yang dialih dengan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023, pemerintah harus memberi tahu masyarakat tentang proyek pembangunan Kawasan *Eco-City* Rempang terlebih dahulu. Selama ini, tidak jelas apakah tanah ulayat di sekitar pulau rempang diakui oleh negara atau tidak. Akibatnya, untuk memberikan keamanan hukum, masyarakat harus diberi hak atas tanah oleh pemerintah, dan pemerintah juga harus menjelaskan status tanah adat di Rempang Batam (Rahman & Tjoneng, 2023). Menurut Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), penduduk Pulau Rempang tidak menguasai HGU atau sertifikat tanah. Setiap lahan yang terletak di bawah kendali Batam tidak mempunyai legalitas yang kuat bagi masyarakat lokal, katanya. Seluas 17 ribu hektare lahan yang akan digunakan untuk proyek Rempang *Eco City* adalah kawasan hutan, dengan 600 hektar di antaranya dimiliki oleh BP Batam (Prayudhia, 2023).

Keputusan pemerintah untuk memberikan HGU didasarkan pada pernyataan bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah milik negara, sehingga investor dapat menerimanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah adat mereka yang memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual yang tinggi, menurut masyarakat adat

yang telah tinggal di Pulau Rempang selama ribuan tahun. Selama memenuhi persyaratan hukum dan administratif, tanah negara dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk penggunaan komersial di bawah hukum agraria. Pengakuan atas tanah masyarakat adat diuraikan pada Pasal 3 UUPA dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yakni salah satu prinsip keadilan sosial yang harus dipertimbangkan dalam penerbitan HGU. Proses Penerbitan HGU diduga melanggar karena kurangnya konsultasi publik dimana partisipasi masyarakat adat dalam proses konsultasi diabaikan ketika HGU di Pulau Rempang diberikan, hak yang tumpang tindih dimana HGU diserahkan di atas tanah yang diklaim sebagai tanah adat masyarakat adat, yang berarti bahwa pemberian HGU tersebut bertentangan dengan aturan hukum adat, dan penentuan status tanah yang keliru dimana terdapat klaim bahwa tanah di Pulau Rempang adalah tanah negara yang patut dipertanyakan karena masyarakat adat telah lama mendiami dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan adat istiadat yang ada.

Konflik di Pulau Rempang memiliki dampak besar akan hak atas tanah milik masyarakat adat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Masyarakat adat di Rempang, menghadapi ancaman terhadap hak-hak tanah mereka akibat pengembangan proyek Rempang *Eco City*. Pengembangan *Eco City* di Pulau Rempang memiliki dampak besar terhadap masyarakat setempat. Kelompok masyarakat harus meninggalkan tanah leluhur mereka, yang menyebabkan berbagai masalah dalam perekonomian, hubungan sosial antar warga, serta memutus ikatan kuat mereka dengan warisan tanah yang telah diwariskan secara turun temurun.

Pembangunan ini juga dapat mengakibatkan kematian ikan dan kerusakan terumbu karang. Dampak dari konflik ini meliputi kerusakan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Konflik rempang bermula dari sengketa lahan penduduk adat, pemerintah, serta PT. MEG. Masyarakat adat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah warisan leluhur mereka sebelum indonesia merdeka (Maranay, 2024).

Selain itu pada kejadian 7 september 2023 berdampak pada kehidupan ekonomi dan rutinitas harian masyarakat di Pulau Rempang. Kebanyakan para nelayan sekarang menghadapi kesulitan dalam mencari nafkah (Rasyad et al., 2024). Banyak dari mereka merasa perlu menjaga kampung mereka dari tindakan pematokan tanah, yang menyebabkan mereka berhenti melaut. Bahkan bagi yang ingin melaut, mereka merasa tidak dapat maksimal karena khawatir keamanan keluarganya yang mungkin diawasi oleh petugas di rumah. Keseluruhan situasi ini menunjukkan betapa signifikan implikasi pengembangan *Eco City* Rempang atas kehidupan masyarakat adat Pulau Rempang. Pemindahan paksa dari tanah leluhur mereka tidak hanya mengganggu kehidupan sehari-hari, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan mereka. Keadaan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan

hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat dalam setiap proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah.

D. Kesimpulan

Konflik Pulau Rempang merupakan masalah yang kompleks antara memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dengan kepentingan pemerintah. Masyarakat adat menganggap tanah di Pulau Rempang sebagai warisan budaya, spiritual, dan ekonomi yang tak ternilai, selain sebagai tempat tinggal. Namun, pemerintah berpendapat bahwa pengembangan wilayah ini sangat penting untuk menarik investasi dan mempercepat ekspansi ekonomi. Konflik semakin meningkat karena hak-hak adat tidak diakui, konsultasi publik tidak inklusif, dan kepentingan adat dan hukum pertanahan berbenturan. Kontroversi ini juga menarik banyak perhatian pada prosedur Hak Guna Usaha (HGU), di mana klaim masyarakat adat sering kali tumpang tindih. Masalah ini diperparah dengan status tanah adat yang tidak jelas, tidak adanya konsultasi publik, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek pembangunan. Selain itu, hubungan antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor semakin memburuk akibat taktik-taktik penindasan yang digunakan untuk meredam protes masyarakat. Masyarakat adat menolak keras upaya pengukuran dan penggusuran yang dilakukan pemerintah karena mereka menganggap proyek ini mengancam hak atas kesejahteraan, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Penolakan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menghormati hak-hak masyarakat adat dan kejelasan hukum atas status tanah mereka.

E. Saran

Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini, termasuk memberikan pengakuan terhadap tanah adat masyarakat Rempang. Kejelasan dan perlindungan hukum menjadi kunci untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan proyek pembangunan. Konflik ini mencerminkan pentingnya keseimbangan pengembangan ekonomi serta menghargai hak penduduk adat sebagai bagian dari keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Fuzain, N. A. (2023). Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1081–1088.
- Ghuffran, M., Nugraha, D. A., & Pulungan, N. N. S. R. (2024). Analisis Kasus Pulau Rempang di Batam Ditinjau Dari Conflict Theory. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 392–403. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i2.626>
- Izka, Z., Hartati, S., & Rahayu, K. (2024). Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City. *Social, Educational, Learning and Language (SELL)*, 2(1), 53–70.
- Maranay, R. A. R. (2024). Studi Kasus Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 171–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v2i1.2561>
- Muhammad. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah di Wilayah Negara Republik Indonesia. *Jurnal Wasaka Hukum*, 7, 489.
- Pramestiari, E., Khasogi, J., Permana, K., Mahadeli, R. A., & Melati, W. A. (2023). Kepastian Hukum dan Perlindungan Lingkungan di Pulau Rempang Dilema Antara Pengembangan Ekonomi dan Konservasi. *Jurnal IKAMAKUM*, 3(1), 277–278.
- Prayudhia, M. C. G. (2023). Menteri ATR/BPN tegaskan lahan tinggal di Pulau Rempang tak miliki HGU. *Antaraneews.Com*. <https://www.antaranews.com/berita/3724197/menteri-atr-bpn-tegaskan-lahan-tinggal-di-pulau-rempang-tak-miliki-hgu>
- Pujianti. (2024). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. Deepublish.
- Rahman, A. N., & Tjoneng, A. (2023). Hak Pengelolaan Lahan dalam Pemangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 7612–7623. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Rasyad, P. A., Hadhani, M. G. B., Tambunan, D., Harley, A. B. M., & Zulfikar, F. R. (2024). Diskriminasi dalam Pembangunan Eco City Terhadap Masyarakat Pulau Rempang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 54–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13917404>
- Sufa, I. G. (2023). *Kronologi Kerusuhan Rempang Batam, Perkara Relokasi hingga Ganti Rugi*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/berita/nasional/64fa919c2aecd/kronologi-kerusuhan-rempang-batam-perkara-relokasi-hingga-ganti-rugi>
- Yudawisastra, H. G. (2023). *Metodologi Penelitian*. CV Intelektual Manifes Media.